



PPID BIJAK

SMA NEGERI 1 DUMAI

Jalan. Soekarno Hatta Bukit Jin Kota Dumai

E-mail: sman1dumai@gmail.com

Website : <http://www.ppidsman1dumai.sch.id>

Nomor SOP : 02/ PPID/ SMAN1 Dmi/2023
Tgl Pembuatan : 10 Juli 2023

Tgl Revisi
Tgl Efektif : 3 Januari 2024
Disahkan oleh : Kepala Sekolah

Nama SOP : **Penanganan Sengketa Publik**

Dasar Hukum:	Klasifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi2. Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana3. Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID5. Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi
Keterkaitan:	Peralatan atau Perlengkapan
-	-
Ruang Lingkup	
Meliputi semua Informasi Publik dibawah wewenang SMAN 1 Dumai dengan jenis informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi dikecualikan atau dengan kriteria tertentu.	

Prosedur Penanganan Sengketa Infomasi Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN					DOKUMEN
		Pemohon	Atasan PPID	Tim Fasilitas Sengketa	Komisi Informasi Pusat	Arsip	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan Informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	□	□				
2.	Atasan PPID menetapkan tim fasilitas segnketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana		◇	□			
3.	Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan bernggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan			□			
4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID		◇				
5.	Upaya penyelesaian senketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi				□	□	

Kepala SMAN 1 Dumai



RAFLES, S.Pd
NIP. 19670310 199512 1 001

KATERANGAN
SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi di SMAN 1 Dumai ada saatnya terjadi sengketa informasi publik, untuk menangani sengketa informasi public dapat dilakukan seperti langkah langkah dibawah ini :

1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
2. Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana
3. Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta Jabatan Fungsional Umum yang sesuai dengan kebutuhan
4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID
5. Upaya penyelesaian senketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.